



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan keseragaman biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu ditetapkan standar biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk menetapkan standar biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

#### BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa
10. Panitia pemilihan adalah panitia penyelenggara pemilihan kepala desa yang yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan persetujuan BPD

## BAB II SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN

### Pasal 2

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan adalah satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, satu orang bendahara merangkap anggota dan yang lainnya sebagai anggota;
- (3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon dan atau yang bersangkutan berhalangan maka keanggotaannya diganti oleh unsur tokoh masyarakat desa.

### Pasal 3

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menetapkan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan;
- c. menetapkan bakal calon menjadi calon yang berhak dipilih yang telah memenuhi persyaratan;
- d. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- e. memberikan sanksi administrasi bagi calon Kepala Desa yang melanggar larangan kampanye;
- f. melaksanakan pemungutan suara dan merekapitulasi penghitungan suara serta mengumumkan hasil perhitungan suara; dan
- g. membuat Berita Acara pada setiap tahapan pemilihan

### Pasal 4

Panitia Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan dan biaya pemilihan kepada BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## BAB III PRINSIP PENGELOLAAN DANA PILKADES

### Pasal 4

Prinsip pengelolaan anggaran pemilihan Kepala Desa adalah :

- a. Penggunaan anggaran pilkades dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat desa
- b. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dipertanggung jawabkan

## BAB IV SUMBER ALOKASI DANA

### Pasal 5

Sumber Alokasi Dana Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Calon peserta Pemilihan Desa
- d. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta

BAB V  
PENGUNAAN DAN BESARAN DANA PILKADES

Pasal 6

Dana Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dari proses penjurangan bakal calon sampai dengan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 7

- |                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| (1). Biaya Logistik terdiri dari :                      |                 |
| a. Alat Tulis Kantor                                    | Rp. 1.000.000,- |
| b. Sewa Tarup                                           | Rp. 500.000,-   |
| c. Pembuatan Bilik suara @                              | Rp. 100.000,-   |
| d. Pendaftaran Mata Pilih per orang                     | Rp. 1.000,-     |
| e. Pembuatan Kotak Suara @                              | Rp. 200.000,-   |
| f. Cetak Surat Suara @                                  | Rp. 2.000,-     |
| g. Undangan                                             | Rp. 500,-       |
| h. Sewa Sounsistem                                      | Rp. 300.000,-   |
| i. Sewa Meja Kursi                                      | Rp. 200.000,-   |
| (2). Honor Panitia Pilakdes :                           |                 |
| a. Kepala Desa                                          | Rp. 500.000,-   |
| b. Ketua BPD                                            | Rp. 500.000,-   |
| c. Ketua Panitia                                        | Rp. 500.000,-   |
| d. Sekretaris                                           | Rp. 400.000,-   |
| e. Bendahara                                            | Rp. 400.000,-   |
| f. Anggota 10 org @ Rp. 400.000,-                       | Rp. 4.000.000,- |
| g. Linmas Desa 4 org @ Rp. 150.000,-                    | Rp. 600.000,-   |
| (3). Honor Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan :         |                 |
| a. Camat                                                | Rp. 300.000,-   |
| b. Kapolsek                                             | Rp. 200.000,-   |
| c. Danramil                                             | Rp. 200.000,-   |
| d. Sekcam                                               | Rp. 150.000,-   |
| e. Kasi Pemerintahan                                    | Rp. 150.000,-   |
| f. Anggota Polsek 2 org @ Rp. 100.000,-                 | Rp. 200.000,-   |
| g. Anggota Koramil 2 org @ Rp. 100.000,-                | Rp. 200.000,-   |
| h. Anggota Pol PP 2 org @ Rp. 100.000,-                 | Rp. 200.000,-   |
| i. Staf Kecamatan 2 org @ Rp. 100.000,-                 | Rp. 200.000,-   |
| (4). Konsumsi :                                         |                 |
| a. Makan / Minum                                        | Rp. 1.800.000,- |
| b. Snack                                                | Rp. 800.000,-   |
| (5). Transport Konsultasi dan Verifikasi Berkas Balon : |                 |
| a. Transport konsultasi Panitia Desa ke Kecamatan       | Rp. 250.000,-   |
| b. Transport Konsultasi Panitia Desa ke Kabupaten       | Rp. 500.000,-   |
| c. Transport konsultasi Panitia Kec. ke Kabupaten       | Rp. 500.000,-   |
| d. Rapat Panitia Pilkades                               | Rp. 600.000,-   |
| e. Biaya Pelaporan / Dokumentasi                        | Rp. 350.000,-   |
| f. Verifikasi Tim Kabupaten                             | Rp. 1.000.000,- |
| g. Verifikasi Panitia Kecamatan                         | Rp. 1.000.000,- |
| h. Verifikasi Panitia Desa                              | Rp. 750.000,-   |

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana pemilihan kepala desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Dana yang diterima dan penggunaannya
  - b. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana
  - c. Masalah yang dihadapi dan
  - d. Hasil akhir penggunaan dana Pilkades
- (3) Untuk pelaporan dilakukan secara berjenjang, melalui camat untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati Musi Rawas melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 31 Mei 2011

BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN Mukti

Diundangkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 31 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

SULAIMAN KOHAR